

15 PROYEK PERBAIKAN JALAN MULAI DIKERJAKAN PEMKAB KARANGANYR



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/07/rsz_pembangunan_jalan_karanganyar.jpg

Isi Berita:

KBRN, Karanganyar: Sebanyak 15 proyek pembangunan jalan mulai dikerjakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Pada pengerjaan kali ini, pemkab karanganyar menggelontorkan dana senilai 58,5 miliar rupiah.

Seremonial peletakan batu pertama oleh Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi di ruas jalan Colomadu-Kalipati, Jumat (19/7/2024), menandai dimulainya pengerjaan 15 paket perbaikan jalan tersebut.

Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan, pengerjaan ini merupakan bagian 27 paket pengerjaan jalan yang sudah direncanakan Pemkab Karanganyar di tahun 2024.

Sebelumnya, lanjut Timotius, sudah ada 7 ruas jalan yang rampung diperbaiki. Mulai dari Jalan Ngasem-Colomadu, Jalan Klodran-Sawahana, Jalan Kayuapak-Ngaliyan, Jalan Ocak acik- Jati, Jalan Beji-Pojok, Jalan Jumantono-Matesih dan Jalan Jenawi-Seloromo.

"Hari ini ada 15 ruas yang kita mulai untuk pekerjaan jalan, senilai 58 Miliar. kemarin, gelombang pertama sebanyak 7 ruas sudah selesai," kata Pj Bupati kepada wartawan usai peletakan batu pertama.

Timotius menambahkan, selain 15 paket yang baru akan dimulai, sudah ada 5 paket perbaikan jalan yang masih berjalan. 5 paket itu senilai Rp35,084 miliar.

"Dan ini masih berjalan 5 ruas. Kita tambah lagi yang kita laksanakan. Karena keterbatasan kita, kita coba terus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Timotius menambahkan, dalam pengerjaan perbaikan jalan ini diharapkan bisa sesuai dengan kualitas dan mutu yang ditentukan.

Disisi lain, perbaikan kali ini juga menyasar lokasi jalan yang sudah diharapkan masyarakat untuk diperbaiki, sehingga masyarakat juga diminta memahami terkait adanya gangguan sementara selama pengerjaan.

"Mudah-mudahan nanti berjalan lancar, terutama pada ruas yang banyak diharapkan masyarakat. Saya harap masyarakat juga tidak terhambat lalulintasnya," ungkapnya.

Adapun, 15 ruas jalan yang akan dikerjakan tersebut di antaranya, Jalan Colomadu-Kalipati, Jalan Tohudan-Gedongan, Jalan Kranggan-Tangkulan, Jalan Gaum-Gedong, Jalan Domas-Jatikurung, Jalan Dayu-Pandanom.

Kemudian, jalan Pandananom-Dukuh, Jalan Kuto-Ngargoyoso, Jalan Keprabon-Ngadiorejo, Jalan Blora-Dayu, Jalan Karang-Berjo, Jalan Tugu-Kebak, Jalan Garut-Jatiharjo, Jalan Karangsari-Pringombo, dan Jalan Jumantoro-Gudanglawas.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/surakarta/daerah/839203/15-proyek-perbaikan-jalan-mulai-dikerjakan-pemkab-karanganyar>, "15 Proyek Perbaikan Jalan Mulai Dikerjakan Pemkab Karanganyar", tanggal 19 Juli 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/15-proyek-pembangunan-jalan-di-karanganyar-mulai-dikerjakan-1964568>, "15 Proyek Pembangunan Jalan di Karanganyar Mulai Dikerjakan", tanggal 19 Juli 2024.
3. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844881422/tujuh-ruas-jalan-di-kabupaten-karanganyar-rampung-diperbaiki>, "Tujuh Ruas Jalan di Kabupaten Karanganyar Rampung Diperbaiki", tanggal 19 Juli 2024.
4. <https://www.krjogja.com/solo/1244886664/percepatan-proyek-perbaikan-jalan-digelontor-rp-585-miliar>, "Percepatan Proyek perbaikan Jalan Digelontor Rp58,5 Miliar", tanggal 21 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)